**PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**MAKALAH**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Penologi Pemasyarakatan**

****

**Disusun Oleh:**

**BELLA CINU RAYA**

**S332102006**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA EKONOMI**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Salah satu hukum yang mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat ialah hukum pidana. Hukum pidana ialah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.[[1]](#footnote-2) Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan yang dapat berimplikasi munculnya status terpidana, yang dalam perspektif pemasyarakatan disebut Narapidana. Narapidana merupakan warga negara yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (pidana) dan harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas).

Prinsip – prinsip perlakuan terhadap pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip kepenjaraan menjadi prinsip pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui program-program pendidikan dan rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan dibina dan diamankan untuk jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut : “Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat kembali secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Narapidana di dalam menjalani hilang kemerdekaan masih mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana mempunyai berbagai latar belakang hingga melakukan perbuatan melawan hukum sehingga di dalam menjatuhkan sanksi terhadapnya berbeda dan negara mempunyai kewajiban mengetahui permasalahan tersebut melalui fungsi hakim yang mengadili perkara untuk bisa mencapai tujuannya yaitu keadilan. Tujuan hukum pada umumnya ialah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat, oleh karena itu putusan hakim haruslah mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat.[[2]](#footnote-3)

Dari berbagai macam hak yang dimiliki oleh seorang narapidana, salah satu hak yang diterima oleh seorang narapidana ialah mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut dengan remisi. Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, pelaksanaan pidana mati masih sangat jarang terjadi, dengan alasan kemanusiaan hukuman mati sering digantikan dengan hukuman penjara. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.[[3]](#footnote-4) Dengan berjalannya masa hukuman, Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM, setiap tahun ketika hari-hari besar kenegaraan dan hari besar agama memberikan suatu pengurangan masa tahanan atau yang sering disebut dengan remisi.

Remisi menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 ialah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada setiap narapidana, bila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya.[[4]](#footnote-5) Maka dari itu, narapidana tidak akan menjalankan hukuman yang diberikan secara penuh. Pemberian remisi ini tidak melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi hanya pada lamanya masa tahanan yang akan dijalani dan berperilaku baik selama menjalani hukuman. Seperti dalam tindak pidana pembunuhan sekalipun tetap mendapatkan remisi, padahal tindak pidana pembunuhan ini tidak hanya sekedar merampas hak hidup orang lain.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi. Tujuan dari adanya pemberian remisi sebagai salah satu kebijakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Narapidana juga dapat segera kembali kepada keluarga dan lingkungan masyarakatnya sehingga dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Dalam penerapan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mulai disesuaikan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia, tetapi putusan seorang hakim yang mempunyai putusan tetap dapat berubah dan berkurang dengan adanya remisi ini. Seperti dalam tindak pidana pembunuhan sekalipun tetap mendapatkan remisi, padahal tindak pidana pembunuhan ini telah merampas hak hidup orang lain dan bagimanakah ketentuan pemberian remisi yang terdapat dalam Keppres RI No. 174 tahun 1999 bagi pelaku tindak pidana pembunuhan?

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lapas?
3. Bagaimanakah pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Keppres No. 174 Tahun 1999?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pelaksanaan dan Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lapas**

Untuk mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 maka pelaksanaannya remisi berdasarkan UUD 1945, Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pp No. 32 Tahun 1999 dan PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keppres No 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Banyaknya macam-macam remisi hal ini merupakan kelonggaran yang cukup banyak oleh pemerintah kepada narapidana kepada narapidana untuk selalu memperbaiki sikap tingkah laku dan perbuatannya khususnya di dalam Lapas, sehingga akan memperoleh kemudahan untuk diberikannya remisi. Berbagai kesempatan diperoleh narapidana yang berkeinginan sungguh-sungguh akan berbuat baik di dalam kehidupan masyarakat nanti. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan remisi hanya sekedar untuk bisa semakin cepat keluar dari Lapas tanpa hasrat untuk memperbaiki perbuatannya di masyarakat nanti, maka tentu ini bukan merupakan cita-cita dari sistem pemasyarakatan yang diterapkan di dalam pembinaan narapidana, sehingga kesempatan yang diberikan itu menjadi sia-sia saja.

Peraturan yang ada dan berlaku saat ini ketentuan yang mengatur mengenai remisi ada dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999, sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – Undangan No.09.HN.02.01 Tahun 1999.

Syarat mendapatkan remisi umum ialah :

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB)
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
3. Warga binaan pemasyarakatn tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup
4. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan
5. Tidak dikenakan hukuman disiplin

Syarat mendapat remisi khusus ialah sebagai berikut :

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB)
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani sedang menjalani pidana pengganti denda
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup
4. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan
5. Tidak dikenakan hukuman disiplin

Syarat mendapatkan remisi tambahan ialah sebagai berikut :

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB)
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup
4. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan
5. Tidak dikenakan hukuman disiplin

Remisi tambahan diberikan apabila narapidana atau anak pidana selama menjalani pemidanaan memenuhi kriteria :

1. Berbuat jasa kepada negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas[[5]](#footnote-6)

Remisi dasawarsa diberikan satu kali setiap 10 tahun pada HUT RI. Syarat mendapat remisi dasawarsa ialah sebagai berikut :

1. Dipidana lebih dari 6 (enam) bulan
2. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup
3. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dalam pelarian.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan.

Remisi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 PP Nomor 28 Tahun 2006 dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

1. Berbuat jasa kepada negara
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS
4. **Pemberian Remisi dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan ialah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, diamana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP yang mana istilah pembunuhan dalam KUHP ialah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.[[6]](#footnote-7)

Pada dasarnya, penjatuhan pidana (hukuman) bukanlah semata-mata pemberian efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan yang bertujuan guna memperbaiki kepribadian dari pelaku itu sendiri.[[7]](#footnote-8) Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dikenal sebagai pembinaan dalam lemabaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali ke masyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini, pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan.

Lapas merupakan bagian pemerintah yang menjalankan pelayanan publik. Sejarah kepenjaraan yang berkembang dari zaman penjara sampai pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Peayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluaraga
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[[8]](#footnote-9)

Terkait dengan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidaklah mengkhususkan kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya ialah tindak pidana pembunuhan. Batas minimum hukuman bagi narapidana atau anak pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal enam bulan penjara. Jadi bagi narapidana dan anak pidana yang mendapat hukuman dibawah enam bulan tidak akan mendapatkan remisi.

Dalam KUHP khususnya pasal-pasal mengenai pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal empat tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari enam bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia pemberian remisi atau pengurangan masa penghukuman merupakan hak narapidana dengan disertai batasan-batasan kondisi khusus yang secara hukum membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya, keberadaannya tidak lepas dengan sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan pembinaan terhadap narapidana, maka remisi merupakan suatu rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
3. Sesuai ketentuan remisi di Indonesia dalam Kepres RI No.174 Tahun 1999 bahwa kebijakan pemberian remisi terhadap pelaku tindak kejahatan pembunuhan dapat merubah keputusan hakim yang sudah inkrach (berkekuatan hukum tetap), diman pada akhirnya narapidana tidak akan menjalani hukuman secara penuh selama narapidana mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang – undang tentang remisi tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHAP*,Rineka Cipta, Jakarta.

Asmarawati, Tina, 2015, “*Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*”, Deepublish, Yogyakarta

Dwija Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Harsono, Cl, 1995, “*Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*”, Djambatan, Jakarta.

Kanter dan Siantury,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

Tunggal, Setia Hadi, 2000, “*Undang-Undang Pemasyarakatan*”, Haevarindo, Jakarta

Zainudin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam* ,Sinar Grafika, Jakarta

1. Kanter dan Siantury,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm.14 [↑](#footnote-ref-2)
2. Zainudin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam* ,Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Kanter dan Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, hlm. 467 [↑](#footnote-ref-4)
4. Harsono, Cl, 1995, “*Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*”, Djambatan, JAKARTA. Hlm.25 [↑](#footnote-ref-5)
5. Dwija Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 135-136. [↑](#footnote-ref-6)
6. Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHAP*,Jakarta : Rineka Cipta, , Hlm. 134 [↑](#footnote-ref-7)
7. Asmarawati, Tina, 2015, “*Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*”, Deepublish, Yogyakarta, Hlm.82 [↑](#footnote-ref-8)
8. Tunggal, Setia Hadi, 2000, “*Undang-Undang Pemasyarakatan*”, Haevarindo, Jakarta, Hlm.7-8 [↑](#footnote-ref-9)